OPTIMALISASI PEMANFAATAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH UNTUK PENGUSAHA MIKRO KECIL MENENGAH MENURUT FIKIH ZAKAT STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN SLEMAN

Oleh:

Muhammad Rifa Aulia Mahardika

18421176

SKRIPSI

Diajukan kepada Progam Studi Ahwal Al-Syakhsiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

OPTIMALISASI PEMANFAATAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH UNTUK PENGUSAHA MIKRO KECIL MENENGAH MENURUT FIKIH ZAKAT STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN SLEMAN

Oleh:

Muhammad Rifa Aulia Mahardika

18421176

Pembimbing

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI.

SKRIPSI

Diajukan kepada Progam Studi Ahwal Al-Syakhsiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:Muhammad Rifa Aulia Mahardika
NIM	:18421176
Program Studi	:Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	:Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	:**Optimalisasi Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Untuk Pengusaha Mikro Kecil Menengah Menurut Fikih Zakat Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Sleman**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungja wabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 20 Juni 2024

Yang Menyatakan,



Muhammad Rifa Aulia Mahardika

PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	7 Agustus 2024
Judul Skripsi	:	Optimalisasi Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Pengusaha Mikro Kecil Menengah menurut Fikih Zakat Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Sleman
Disusun oleh	:	MUHAMMAD RIFA AULIA MAHARDIKA
Nomor Mahasiswa	:	18421176

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing	: Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI	(.....)
Penguji I	: Dr. Drs. Asmuni, MA	(.....)
Penguji II	: Fuat Hasanudin, Lc., MA	(.....)

Yogyakarta, 13 Agustus 2024
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING.

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa	: Muhammad Rifa Aulia Mahardika
Nomor Mahasiswa	: 18421176
Judul Skripsi	: **Optimalisasi Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Untuk Pengusaha Mikro Kecil Menengah Menurut Fikih Zakat Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Sleman** .

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.SI

MOTTO

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: *"Apabila anak adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya darinya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya terus mengalir), ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakannya." (HR Muslim No. 1631).*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem Konsep bahasa Arab yang termasuk dalam sistem penulisan bahasa Arab berkaitan dengan huruf. Dalam terjemahan ini, ada kata yang ditulis dengan huruf dan ada yang ditulis dengan tanda, sedangkan ada pula kata yang ditulis dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup

 Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu

ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un

- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun Dalam sistem penulisan Arab, konsep huruf kapital belum banyak dikenal; dalam terjemahan ini, huruf yang dimaksud juga digunakan. Penggunaan huruf kapital sama dengan yang terjadi pada EYD, misalnya digunakan untuk mencantumkan huruf awal nama diri dan kalimat permulaan. Karena nama orang tersebut terdistorsi oleh pernyataan negatif, tingkat kapitalisasi sebenarnya adalah nama orang tersebut dan bukan nilai awal nama tersebut sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

ABSTRAK

OPTIMALISASI PEMANFAATAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH UNTUK PENGUSAHA MIKRO KECIL MENENGAH MENURUT FIKIH ZAKAT STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN SLEMAN

Oleh

Muhammad Rifa Aulia Mahardika

18421176

Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) memainkan peran penting dalam Islam dengan dua fungsi utama: ibadah dan sosial. Sebagai bagian dari sistem jaminan sosial Islam, ZIS juga bisa mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Penelitian ini berjudul "Optimalisasi Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Pengusaha Mikro Kecil Menengah Menurut Fikih Zakat: Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Sleman". Tujuan penelitian adalah untuk memahami penggunaan dana ZIS terhadap UMKM di Kabupaten Sleman dan menjelaskan pemanfaatannya menurut fikih zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana ZIS di BAZNAS Sleman digunakan sesuai prosedur yang ada, dengan bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai untuk modal usaha. Program "Sleman Produktif" telah tepat sasaran dan sesuai dengan syariat, dengan penerima zakat yang dikategorikan miskin berdasarkan pendapatan per kapita. Monitoring dilakukan secara berkala oleh BAZNAS bekerjasama dengan Dinas Perindag.

Kata Kunci: Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

ABSTRACK

OPTIMIZATION OF ZAKAT, INFAQ, AND SHADAQAH FUNDS UTILIZATION FOR MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES ACCORDING TO ZAKAT FIQH: A CASE STUDY OF BAZNAS SLEMAN REGENCY

By:

Muhammad Rifa Aulia Mahardika

18421176

Zakat, Infaq, and Shadaqah (ZIS) play a crucial role in Islam with two main functions: worship and social. As part of the Islamic social security system, ZIS can also support Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in accordance with Law Number 20 of 2008. This research, titled "Optimization of Zakat, Infaq, and Shadaqah Funds Utilization for Micro, Small, and Medium Enterprises According to Zakat Fiqh: A Case Study of BAZNAS Sleman Regency," aims to understand the use of ZIS funds for MSMEs in Sleman Regency and explain its utilization according to zakat fiqh. The results show that ZIS funds at BAZNAS Sleman are used according to established procedures, with assistance provided in the form of cash for business capital. The "Sleman Produktif" program has been effective and compliant with sharia, with zakat recipients categorized as poor based on per capita income. Monitoring is conducted regularly by BAZNAS in collaboration with the Department of Industry and Trade.

Keyword: Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)

KATA PENGANTAR

الـحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَـمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالـمُرْسَلِيْنَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا مُـحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْـمَعِيْنَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi untuk mengejar gelar Sarjana Hukum Islam di Universitas Islam Indonesia. Sholawat dan salam kita panjatkan kepada teladan rintisan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yang kita rasakan saat ini. Namun saya sebagai manusia tidaklah sempurna, dan dalam penulisan makalah ini saya sadar bahwa saya masih mempunyai kekurangan, baik pada struktur kalimat saya maupun pada struktur bahasa yang saya gunakan.

Oleh karena itu kami dengan senang hati menerima saran dan kritik dari pembaca kami untuk menjadikannya lebih baik. Tugas akhir yang disusun oleh penulis diselesaikan dengan sebaik-baiknya dengan bantuan berbagai sumber dan pemangku kepentingan untuk menjamin kelancaran penyelesaiannya. Oleh karena itu, sebagai penulis, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas kontribusinya pada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Drs. H. Asmuni Mth., MA , selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, SHI., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. M Roem Syibly, S.Ag., M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang sampai saat ini telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada orang tua saya tercinta ayahanda Abdul Rochman Ansori dan ibunda Anti Mukafa'ah yang telah merawat dan membesarkan saya hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
7. Kepada orangtua saya yang tercinta juga ayahanda Zahwan Anwar dan ibunda Siti Nafisah yang turut serta merawat dan membesarkan saya hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
8. Kepada adik-adik dan keluarga besar saya, yang telah mensuport saya selama menyelesaikan tugas akhir.
9. Segenap dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) serta para civitas kademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu dan memperlancar tugas akhir saya.
10. Untuk rekan sejawat MDK Space, Dega, Axcel, Indie, Bagus M, Adhan, Bayu, Hazim, Bagus Nurfaizi, Titan, Andika, Ryan, Eka, Febrian, Luhung, Frengki dan Novario yang telah membantu susah dan senangnya sebuah pertemanan.
11. Rekan angkatan Hukum Islam, Rizal, Zahid, Alfis, Puput, Herli, Azril dan Fahmi.

12. Rekan Alumni Al-Muayyad Ersa, Ola, Raved, Uul dan Farhan
13. Seluruh pihak, sahabat dan krabat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan pengalaman hidup dan nasehat kepada saya untuk menjadi pribadi yang lebih taat dan baik kedepannya.

Yogyakarta, 9 Juli 2024

Muhammad Rifa Aulia Mahardika

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER i
HALAMAN JUDUL ii
SURAT PERNYATAAN iii
NOTA DINAS **Error! Bookmark not defined.**
PERSETUJUAN PEMBIMBING v
MOTTO vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN viii
ABSTRAK xvi
ABSTRACK xvii
KATA PENGANTAR xviii
DAFTAR ISI xxi
DAFTAR GAMBAR xxiii
DAFTAR TABEL xxiii
DAFTAR LAMPIRAN xxiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan dan Manfaat penelitian 4
D. Sistematika Pembahasan 5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 7
A. Kajian Pustaka 7
B. Kerangka Teori 13
1. Optimalisasi 14
2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 16

3. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) 18
a. Zakat 18
b. Infaq 20
c. Shadaqah 21
4. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 22
a. Usaha Mikro 23
b. Usaha Kecil 23
c. Usaha Menengah 24
5. Fikih Zakat 24
a. Pengertian 24
b. Dasar Dalil Zakat 25
c. Hukum Zakat 25
d. Syarat Menunaikan Zakat 25
e. Jenis Zakat 26
f. Asnaf yang Berhak Menerima Zakat 28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 30
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 30
B. Lokasi Penelitian 30
C. Informan Penelitian 31
D. Teknik Penentuan Informan 31
a. Teknik Pengumpulan Data 31
E. Teknik Analisi Data 33
1. Reduksi Data 33
2. Penyajian Data **Error! Bookmark not defined.**
3. Penarikan Kesimpulan **Error! Bookmark not defined.**
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 34
A. Hasil Penelitian 34
1. Sejarah Singkat Berdirinya BAZNAS Kabupaten Sleman 34
2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Sleman 35
3. Sturuktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Sleman 36
4. Program Kerja Baznas Kabupaten Sleman 36

5. Optimalisasi Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah BAZNAS Kabupaten Sleman 38
6. Pendampingan UMKM BAZNAS Kabupaten Sleman 47
B. Pembahasan 48

BAB V PENUTUP 58
A. Kesimpulan 58
B. Saran 59
DAFTAR PUSTAKA 60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 SOP Distribusi Zakat 40

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Susunan Personalia Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Sleman Periode 2022 – 2027 M 36
Tabel 4. 2 Pendistribusian BAZNAS Tahun 2022 37
Tabel 4. 3 UMKM Penerima Bantuan Sleman Produktif 46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1 Foto Dokumentasi 71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) memiliki peran penting dalam Islam dengan dua fungsi utama: ibadah dan sosial. Fungsi ibadah terkait dengan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, dengan tujuan umum untuk memberikan pengabdian untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan ibadah.[1] Kedua, fungsi sosial berkaitan dengan kehidupan masyarakat, zakat merupakan suatu bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam.[2]

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan atau usaha kecil yang memenuhi persyaratan usaha mikro sebagaimana tercantum dalam dokumen ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang diturunkan oleh orang perorangan atau badan usaha yang tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diundang-undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar

[1] Dr. Ilyas Supena, Drs. Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 14

[2] *Ibid.*

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.[3]

Berdasarkan Nash Al-Qur'an penyaluran dana ZIS untuk membantu usaha mikro kecil menengah memang tidak disebutkan secara tegas, akan tetapi ada celah bagi para Ulama memperbolehkan dana zakat untuk membantu usaha mikro kecil menengah.

Pada Penjelasan Imam Al-Qurthubi dalam Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an adalah bahwa "zakat amil adalah alat yang digunakan pemerintah untuk mengumpulkan dan menyalurkan sezon dari imam yang bersangkutan."

Syaikh Muhammad bin Shalih dalam Ensiklopedia Zakat dan Fatwa Zakat Utsaimin menyatakan: "Amil zakat adalah orang-orang yang didekati oleh pemilik usaha untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang mempunyai tugas untuk mencukupi kebutuhannya, kemudian dihimpun dan disalurkan kepada asnaf yang mempunyainya. telah ditentukan oleh Nash Al-Qur'an."

Tingkat kemiskinan yang terjadi saat ini membuat perekonomian masyarakat tidak terpenuhi secara *financia*l. Akibatnya banyak terjadinya pengangguran sehingga membuat sebagian masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak masyarakat yang membutuhkan pekerjaan akan tetapi peluang untuk mendapatkan pekerjaan tersebut sangat sulit karena persaingan, tingkat pendidikan dan objek kerja tidak begitu merata maka dari itu perlu ada peran yang dapat membantu memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Disini maka

[3] Admin koperasi "Krtiteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut UU No 20 Tahun 2008 Tentang UMKM", dikutip dari https://koperasi.kulonprogokab.go.id/detil/113/kriteria-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-menurut-uu-no-20-tahun-2008-tentang-umkm diakses pada hari Rabu 11 Januari 2023 Jam 16.15 WIB.

peneliti berinisiatif untuk mengambil judul penelitian terkait dengan “optimalisasi pemanfaatan dana zakat, infaq dan shadaqah untuk pengusaha mikro kecil menengah menurut fikih zakat studi kasus BAZNAS Kabupaten Sleman”. Harapannya dengan adanya penulisan ini dapat sedikit membantu ataupun solusi bagi pihak yang berkepentingan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemanfaatan dana zakat, infaq dan shadaqah untuk program Sleman Produktif di Baznas Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana optimalisasi pemanfaatan dana zakat, infaq dan shadaqah pada Program Sleman Produktif di Baznas Kabupaten Sleman menurut fikih zakat?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Masyarakat Kabupaten Sleman

b. Untuk Menjelaskan pemanfaaatan dana zakat infak dan sedekah menurut fikih zakat.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan pengetahuan di bidang pengelolaan, termasuk penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh melalui program BAZNAS Kabupaten Sleman serta tambahan informasi dan keahlian bagi peneliti dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penilitian ini di harapkan bermanfaat baik bagi masyarakat maupun penulis sendiri sebagai informasi untuk menentukan progam penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang dibentuk dalam pelaksanaan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh menurut syariat islam.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mudah dikenali dan dicermati, diperlukan pembahasan sistematis yang konsisten. Dalam hal ini, penulis menyusun pembahasan penelitian ini menjadi lima bab dan beberapa sub-sub bab yang di hubungkan dari bab ke bab. Urutannya adalah sebagai berikut.

Bab pertama berisi latar belakang dari skripsi ini yang membahas tentang penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah kepada usaha mikro kecil menengah. Selain itu, fokus penelitian berkaitan dengan rumusan masalah yang digunakan dalam skripsi penelitian ini. Dalam pembahasan tujuan penelitian berikut ini, akan difokuskan pada tujuan peneliti yang ingin dicapai melalui penelitian ini dan manfaat yang akan diperoleh dari penelitian tersebut.

Bab Kedua esai tersebut akan membahas dan memperjelas konsep teori pustaka dan kerangka, serta teori-teori yang dijadikan landasan penelitian ini. Terdapat kurang lebih sepuluh penelitian yang berkaitan dengan topik ini, namun berbeda dengan penelitian ini. Selain itu, dalam pembahasan teori, peneliti memfokuskan pada teori yang menjadi landasan pertanyaan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian khusus ini. Teori-teori yang diterapkan terkait dengan pengertian ZIS, kitab suci dan ritual, dan lain-lain.

Bagian ketiga tentang metodologi penelitian akan membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini. Meliputi jenis dan metode penelitian, ringkasan data, laporan penelitian, teknik penyebaran informasi, teknik pengumpulan data,dan lain-lain.

Bab keempat Kemampuan menganalisis hasil dan menarik kesimpulan

penelitian berdasarkan data yang diperoleh, baik dari buku terkait maupun hasil wawancara, ditunjukkan. Hasil yang diperoleh nantinya akan dievaluasi berdasarkan teori yang telah disampaikan sebelumnya pada bab sebelumnya. Hal ini ada hubungannya dengan mekanisme dan kekhasan yang terlibat dalam peminjaman uang mikro dari komunitas Islam ke ZIS.

Bab ke lima Penutup adalah kesimpulan dan saran. Hasil penelitian, khususnya temuan penelitian, menjadi sumber inspirasi utama. Saran memaparkan pendapat peneliti mengenai penelitian tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas kajian yang sedang dilakukan ini bukan merupakan duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada sebelumnya.

Pertama, Penelitian bertajuk "Peran Dana Zakat Produktif Dalam Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Lazismu Kota Malang)" dilakukan oleh Baiq Safina Octianti. Temuan studi ini menunjukkan bahwa hasil produktif zakat tidak setinggi yang mungkin disebabkan oleh tidak efisiennya program pembangunan ekonomi produktif, khususnya dalam hal prosedur pemantauan dan evaluasi yang sering dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah guru di lapangan sehingga memaksa guru di bidang lain untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar. dan hasilnya kurang maksimal.[4]

Kedua, Hasil penelitian ini dilakukan oleh Oktia Ningsih yang berjudul "Optimalisasi Zakat Produktif Pada Peningkatan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Pada Progam Purbalingga Sejahtera BAZNAS Kabupaten Purbalingga)" optimalisasi zakat produktif pada peningkatan usaha mikro mustahik pada Program Purbalingga Sejahtera yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga

[4] Baiq Safina Octianti "Peran Dana Zakat Produktif Dalam Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(UMKM) (Studi Kasus Pada Lazismu Kota Malang)", *skripsi sarjana,* Malang: Universitas Muhammadiyah, 2019

belum optimal. Hal ini karena, setiap indikator untuk menilai optimalisasi sebuah program sudah tepat dan benar. Program Purbalingga Sejahtera menjadi program yang memiliki nilai guna dan manfaat dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya program ini, menjadikan tujuan memuzakikkan mustahik dapat tercapai.[5]

Ketiga Analisis berjudul "Peranan BAZNAS Dalan Pendsitrubusian Dana Zakat Infak Sedekah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Muslim (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Kotabaru)" dilakukan oleh Rizka Nur Khotimah. Hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Kotabaru bekerja sama dengan instansi pemerintah negara/daerah dan 88 unit UPZ (Unit Pengumpul Zakat) (Delapan Puluh Delapan) yang tersebar di 22 kabupaten Kotabaru untuk meningkatkan jumlah zakat wajib. Pegawai Negeri Sipil Pemenrintahan Kabupaten Kotabaru, serta sebagian masyarakat yang mengenal dan percayakan membayar Zakat kepada BAZNAS Kabupaten Kotabaru, masih mengandalkan pengumpulan dana Zakat, infak, dan sedekah. Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah sesuai syariat Islam. Program penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Kotabaru merupakan program yang dirancang untuk mendukung komunitas Muslim di wilayah tersebut.[6]

Keempat, Penelitian M. Usman dan Nur Sholikin (2021) "Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (2021).* Dalam penelitian

[5] Oktia Ningsih. "Optimalisasi Zakat Produktif Pada Peningkatan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Pada Progam Purbalingga Sejahtera BAZNAS Kabupaten Purbalingga)" *Skripsi Sarjana* Purwokerto: UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2022

[6] Rizka Nur Khotimah "Peranan BAZNAS Dalan Pendsitrubusian Dana Zakat Infak Sedekah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Muslim (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Kotabaru)" (Universitas Islam Indonesia, 2020).

jurnal Hal ini memberikan gambaran bahwa berdasarkan temuan penelitian dapat dipahami bahwa zakat produktif yang digunakan Baznas sebagai strategi bisnis untuk mendukung mahasiswa UMKM di lingkungan Pedan Provinsi Klaten memberikan dampak positif terhadap perekonomian mereka. Hal ini terlihat dari jumlah pembayaran mustahik yang mengalami pertumbuhan setelah menerima zakat produktif Baznas.[7]

Kelima, Artikel "Dampak Dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi pada Usaha Mikro Binaan BAZNAS Kota Malang)" ditulis oleh Nevylia Rachmawati Saufin dalam Jurnal Ilmiah (2017). Artikel jurnal ini menjelaskan mekanisme pemberdayaan UMKM yang dilakukan BAZNAS Kota Malang melalui program KMKP (Kelompok Masyarakat Kota Produktif) dengan memberikan modal usaha kepada mustahik. Sistem penyaluran ZIS menggunakan sistem Qardhul Hasan atau dikenal juga dengan sistem. Sedangkan Qardhul Hasan adalah pinjaman tanpa bunga dan tidak ada tingkat pengembalian tertentu dari titik pinjamannya, sehingga tidak menyumbang mustahik. Sebelum menerima ZIS produktif, sebagian besar pekerja mempunyai pengeluaran yang berkaitan dengan produksi atau tenaga kerja, dan sebagian besar wajib menggunakan tenaga kerja yang mengandung unsur riba. Dengan hadirnya ZIS produktif BAZNAS Kota Malang, mustahik dapat menyelesaikan permasalahan transaksi tanpa harus mentransfer dana kepada penerima atau pihak lain yang memerlukan pembayaran bunga. pokok pinjaman atau bunga.[8]

[7] M. Usman dan Nur Sholikin, "Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (2021).*

[8] Nevylia Rachmawati Saufin, "Dampak Dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi pada Usaha Mikro Binaan BAZNAS Kota Malang)"

Keenam, Artikel "Peran Badan Amil Zakat Dalam Memeberdayakan UMKM Melalui Zakat Produktif di Kota Surabaya" dimuat di Jurnal Ilmiah (2016) oleh Kurnia Mufidati. Program Jatim Makmur merupakan program penyaluran zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur, dengan fokus pada keluarga dhuafa. Hal ini dijelaskan dalam artikel jurnal. Pada tahun 2015, program Jatim Makmur mengalami perubahan sistem penyaluran karena BAZNAS bekerjasama dengan organisasi mitra. Sebelumnya, pada tahun 2009 hingga 2014, BAZNAS Provinsi Jatim memberikan bantuan dana diam-diam kepada Mustahiq. Terganggunya sistem distribusi ini disebabkan oleh kejanggalan yang diakibatkan oleh penerapan modal bergulir oleh Program Jatim Makmur yang menggunakan akad qardh al hasan. Seperti diketahui, total hasil modal ini adalah uang zakat. Dalam prosesnya, tidak dibenarkan Amil meminta pengembalian zakat yang telah diberikan kepada Mustahiq beserta hasil zakat produktifnya. Dengan menggunakan mode bergulir, Mustahiq diinstruksikan untuk melakukan transaksi sehingga dapat membentuk mode kredit BAZNAS bagi perusahaan.[9]

Ketujuh, Penelitian Nur Aini dan Abdillah Mundir (2020) "Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan" *Jurnal Ekonomi Islam (2020).* Dalam penelitian jurnal ini dijelaskan Zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pasuruan merupakan sumbangan masyarakat Pasuruan dan Dinas-Dinas Pasuruan. Pengelolaan dana ZIS ini ditambahkan kepada

Jurnal Ilmiah (2017).

[9] Kurnia Mufidati, Peran Badan Amil Zakat Dalam Memeberdayakan UMKM Melalui Zakat Produktif di Kota Surabaya" *Jurnal Ilmiah (2016).*

para pembelajaran usaha mikro kecil, yaitu barang atau uang untuk modal usahanya, dengan sedangkan usaha dan memberi keseimbangan. Dalam rangka meningkatkan pendapatan perekonomian UMKM melalui pembayaran ZIS dan zakat, infaq, dan sedekah yang dilakukan BAZNAS Kota Pasuruan, maka perlu mempertimbangkan pergeseran ambang batas perekonomian mustahik setelah menerima dana usaha. Pendapatan atau perekonomian mustahik meningkat setiap bulannya setelah mendapatkan bantuan modal usaha. Dengan demikian, pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dana BAZNAS Kota Pasuruan sudah sangat membantu dalam meringankan beban mustahik dan juga membebaskan mustahik dari rentenir.[10]

Kedelapan, Hasil penelitian Roza Hendriani (2022), "Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)" *Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau (2022).* Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa berdasarkan hasil penelitian yang teah di uraikan maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan terhadap Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai berikut: Dari hasil peran fasilitator BAZNAS Kabupaten Pelalawan memberikan fasilitas berupa modal usaha, pengajuan, dan melengkapi persyaratan. Dari hasil peran mediator BAZNAS Kabupaten Pelalawan diketahui menyelesaikan kesepakakatan secara bersama, mengadakan pembinaan rutin satu bulan sekali, dan

[10] Nur Aini dan Abdillah Mundir, "Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan". *Jurnal Ekonomi Islam (2020)*

melakukan survey langsung kerumah mustahiq atau penerima UMKM dan merekap jumlah data mustahiq agar mudah untuk menyalurkan dana zakat di setiap tahunnya.[11]

Kesembilan, Penelitian Muhammad Miftah Hafizh (2022), "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Bekasi Tahun 2021" *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2022).* Dalam penelitian ini menunjukkan hasil penelitian pada BAZNAS Kota Bekasi untuk pengelolaan zakat produktif, BAZNAS Kota Bekasi memiliki 2 Program Unggulan yang diselenggarkan satu tahun sekali yaitu, diantaranya: Gerobak dan Modal, UMKM Berbasis Masjid., BAZNAS Kota Bekasi membantu sebanyak 14 masjid dengan masing-masing jamaah masjid menerima manfaat sebanyak 10 jamaah masjid dan mendapatkan bantuan modal sebesar 2 juta dengan total anggaran yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kota Bekasi sebesar 280 juta.[12]

Kesepuluh, Penelitian Irvani A Muchtar (2022), "Efektivitas Program Bandar Lampung Makmur Dan Berkeadilan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Kelompok Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung)", *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung (2022).* Dalam Observasi dan survei yang dilakukan oleh Program Makmur Bandar Lampung dan Berkeadilan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan

[11] Roza Hendriani, "Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)" (Universitas Islam Riau, 2022).

[12] Muhammad Miftah Hafizh, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Bekasi Tahun 2021" (Univesitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

kesejahteraan UMKM di kota Bandar Lampung yaitu sekitar 57,1%. Namun, 42,9% data survei dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak didefinisikan dan dibahas secara jelas dalam penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Bandar Lampung telah melakukan tugasnya dengan sangat baik dalam melaksanakan program ini dengan memilih narasumber yang tepat dan memberikan masukan yang berharga bagi mereka yang mendapatkan dana hibah program tersebut. Program Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan yang ditujukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung dinilai masih belum efektif. Salah satunya, adalah belum dilakukannya sosialisasi mengenai Program Makmur dan Berkeadilan Bandar Lampung kepada pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung, serta kurangnya sumber daya manusia yang ada di BAZNAS Kota Bandar Lampung menyebabkan program ini hanya disebarluaskan secara mulut saja, tidak ada sosialisasi pihak BAZNAS Kota Bandar Lampung kepada pelaku UMKM.[13]

B. Kerangka Teori

[13] Irvani A Muchtar, "Efektivitas Program Bandar Lampung Makmur Dan Berkeadilan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Kelompok Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

1. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata "optimal" yang artinya paling tinggi, terbaik, atau paling menguntungkan, serta berfungsi untuk membuat sesuatu menjadi sempurna atau mencapai tingkat tertinggi. Pengoptimalan adalah tindakan atau proses untuk meningkatkan kualitas atau efisiensi suatu usaha agar mencapai hasil yang efektif.[14]

Optimalisasi adalah hasil yang digapai dengan tujuan, sehingga optimalisasi merupakan capaian hasil yang diharapkan secara efektif dan efisien. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi berasal dari kata optimal yang artinya terbaik dan tertinggi.

Pengertian W.J.S. optimalisasi Kamus Bahasa Indonesia poerdwadarminta. Penjelasannya sebagai berikut: “Optimasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan, oleh karena itu optimalisasi adalah tercapainya tujuan secara efektif dan efisien.” Optimalisasi juga diartikan sejauh mana seluruh kebutuhan dapat dipenuhi melalui kegiatan yang dilakukan. Menurut beberapa definisi, optimasi dapat didefinisikan sebagai berikut:

Menurut Winardi optimalisasi adalah alat ukur tercapainya tujuan, sedangkan dari sudut pandang bisnis, optimalisasi adalah upaya memaksimalkan aktivitas untuk mencapainya keuntungan yang diinginkan.

[14] Anonim, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)

Menurut Nurrohman optimalisasi adalah sesuatu maksud meningkatkan etos kerja pada suatu lingkungan kerja atau pribadi yang berkaitan dengan kepentingan bersama, demi tercapainya kepuasan dan kesuksesan dari penyelengaraan kegiatan tersebut.

Menurut Mohammad Nurul Huda Optimalisasi berasal dari kata optimal terbaik dan paling tinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan bahasa lain tertuju pada proses membuat sesuatu membentuk paling baik dan paling tinggi. Jadi optimalisasi di sini dapat diartikan sebagai usaha secara optimal menuju hasil yang baik untuk menggapai dalam penerapan manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan tujuan dan harapan yang telah dipikirkan.

Menurut Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons optimalisasi dapat juga diartikan sebagai tujuan untuk mendapatkan sesuatu keadaan proses untuk mendapatkan suasana yang memberikan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi.

Optimalisasi adalah proses mencari solusi terbaik; besarnya manfaat terbesar yang dapat diperoleh jika salah satu tujuan optimasi adalah memaksimalkan keuntungan, atau jika salah satu tujuan optimasi adalah meminimalkan biaya yang dapat ditingkatkan biaya.[15]

Berdasarkan Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa optimalisasi

[15] Hotniar Siringoringo, Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal. 4

merupakan upaya untuk meningkatkan hasil yang ideal dan efektif guna mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang optimal. Untuk mencapai optimalisasi, perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti tujuan organisasi, pengambilan keputusan, sumber daya manusia, dan pola yang digunakan.

Dalam konteks pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah, faktor-faktor tersebut juga sangat relevan. Lembaga pengelola zakat berperan sebagai perantara antara muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat). Keberhasilan sebuah lembaga tergantung pada kemampuannya dalam menempatkan sumber daya manusianya pada posisi yang tepat, sehingga mereka dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia (SDM) memegang peran penting dalam keseluruhan fungsi dan operasional sebuah lembaga atau organisasi, khususnya dalam pengambilan keputusan yang baik dan efektif.[16]

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Pengelolaan Zakat asli diubah dengan Keppres No 07/POIN/10/1968 yang diterbitkan pada tanggal 31 Oktober 1968 untuk pembayaran zakat nasional. Saat ini di beberapa daerah baru terdapat beberapa lembaga pengelola zakat, seperti BAZIS DKI (1968), BAZIS Kaltim (1972), BAZIS Jawa Barat (1974), dan beberapa BUMN yang mempunyai

[16] Oktaviani.J, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Terhadap Proses Kemandirian Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat (Laz) Swadaya Ummah Kota Pekanbaru) Agus," 2018

lembaga pembelian zakat sendiri. organisasi, seperti BAMUIS BNI (1968). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menjadi undang-undang nasional pertama yang mengatur praktik ini. Sesuai dengan UU Nomor 38 Tahun 1999, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001. Pernyataan tersebut diduga menekankan peran dan fungsi BAZNAS, yakni memaksimalkan dan mengurangi zakat. Dalam rancangan undang-undang tersebut disebutkan bahwa ada dua jenis organisasi terkait zakat: Badan Amil Zakat (BAZ) yang disponsori pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang disponsori masyarakat, yang keduanya didukung oleh pemerintah. Keempat komponen BAZ tersebut adalah BAZ Nasihat, BAZ Provinsi, BAZ Kota, dan BAZ Kecamatan.

Pembentukan Lembaga zakat yang berstatus hukum dan fokus pada sosialisasi zakat melalui berbagai media telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya membayar zakat melalui Zakat Amil Zakat. Sejak tahun 2002, jumlah keseluruhan hasil zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu, pemanfaatan zakat semakin meluas dan mencakup sejumlah program terbatas, seperti dakwah, kemanusiaan, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan, yang dilaksanakan di berbagai negara berdaulat.

Pada tanggal 27 Oktober 2011, Negara Republik Demokratik Indonesia mengumumkan perubahan undang-undang Zakat No. 38 Tahun

1999, yang kemudian disahkan menjadi UU No. 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. UU ini bertujuan untuk (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat. efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan dalam pembayaran zakat, dan (2) meningkatkan nilai zakat guna meningkatkan taraf hidup masyarakat umum dan mengurangi kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, UU tersebut menyatakan bahwa seluruh organisasi yang terkait dengan zakat, termasuk BAZNAS di daerah sekitarnya, harus bekerja sama sebagai satu badan koordinasi LAZ.[17]

Dalam Tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat 1, meliputi:

a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengumpulan zakat
b. Pelaksanaan, pendistribusian, dan pelaksanaan zakat
c. Pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pelaksanaan zakat
d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan zakat

3. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

a. Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang menjadi kewajiban bagi umat Muslim yang memiliki kemampuan finansial untuk memberikannya kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini

[17]Dikutip dari https://baznaskotabogor.or.id/ diakses pada tanggal 31 Oktober 2023 pada pukul 15:35 WIB

karena setiap kepemilikan harta memiliki hak orang lain di dalamnya yang harus dipenuhi. Ketidak memberian zakat dapat menggolongkan seseorang sebagai orang yang *bakhil*. Zakat juga merupakan ibadah yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sesama yang memerlukan, mengakui adanya kesenjangan ekonomi di dalam masyarakat miskin.[18]

Kata Zakat memiliki akar kata dalam bahasa Arab yang berarti "menyucikan". Dalam konteks umat Islam, zakat diartikan sebagai amal sedekah yang wajib diberikan. Berzakat bisa dibandingkan dengan membayar pajak, di mana setiap orang yang memiliki kelebihan harta diwajibkan untuk menyisihkan sebagian kecil hartanya untuk redistribusi kepada yang membutuhkan disedekahkan.[19]

Meskipun Zakat merupakan kewajiban dalam agama Islam, namun ada persyaratan tertentu bagi mereka yang diwajibkan untuk berzakat, seperti memiliki kelebihan harta dan tidak dalam keadaan kekurangan. Zakat memiliki arti "mensucikan", yang mengingatkan bahwa setiap harta adalah amanah dari Allah Swt. Kewajiban berzakat telah dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai perintah yang harus dipatuhi.

[18] Abbdul Roqib, "Pengertian Zakat: Syarat, Hukum Rukun dan Macam-Macamnya".

[19] Dikutip dari *https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/pengertian-zakat/* diakses pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 jam 17.39 WIB.

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

Artinya: "*Dirikanlah salat, keluarkan zakat dan rukuklah bersama mereka yang rukuk*"[20]

Ayat Pada konteks tersebut, terlihat bahwa shalat dan zakat selalu dipertemukan. Hal ini menunjukkan pentingnya keduanya sebagai bagian penting dari rukun Islam yang dianjurkan. Khususnya bagi mereka yang mampu, penting untuk membayar zakat sebagai cara untuk membersihkan harta mereka.

Dalam ajaran Islam, ditekankan bahwa memberi sedekah akan membawa berkah dalam kehidupan. Selain itu, Allah Swt akan melipatgandakan harta yang diberikan sesuai dengan sedekah yang disumbangkan. Dengan memberikan sedekah dengan tulus, hati seseorang akan menjadi lapang dan mereka akan memperoleh kehidupan yang sempurna di akhirat kelak.[21]

b. Infaq

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti 'mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu'. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang

[20] H. Zaini Dahlan, Qur'an Karim Dan Terjermah Artinya, ed. Ahmad Bahauddin Noersalim al Hafidz (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018), hal 2.
[21] *Ibid.*

diperintahkan ajaran Islam.[22]

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ . الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: "*Kitab ini tidak ada yang diragukan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa; yaitu mereka yang berimankepada yang gaib, menegakkan salat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan*" [23]

Ayat diatas menunjukkan bahwasannya Infaq adalah salah satu peran penting dalam membantu perekonomian masyarakat sehingga perekonomian tersebut dapat terbantu oleh infaq.

c. Shadaqah

Secara etimologi, sedekah berasal dari kata Arab ṣadaqa-yasduquṣidqan yang berarti keadilan atau kebenaran. Pada hakikatnya, sedekah adalah tindakan memberikan hati secara suci dan ikhlas kepada orang yang membutuhkannya dalam rangka menggapai Allah SWT (taqarrub).

Dalam konteks Arab, sedekah disebut shadaqah, yang mengacu pemberian seorang Muslim secara diam-diam dan bijaksana kepada orang lain tanpa batasan jumlah. Tindakan ini dilakukan dengan tekun agar mendapat wahyu dan keberkahan

[22] Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah, (Jakarta: Gema Insani, 1998), Hal 13.

[23] H. Zaini Dahlan, Qur'an Karim Dan Terjermah Artinya, ed. Ahmad Bahauddin Noersalim al Hafidz (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018), hal 2.

dari Allah SWT.[24]

4. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan fenomena relatif baru dalam dunia bisnis. UMKM berfokus pada kegiatan perdagangan yang melibatkan aktivitas kewirausahaan. Usaha ini dapat berbentuk individu atau entitas bisnis yang memenuhi kriteria kecil atau mikro dalam skala operasionalnya. Peraturan terkait UMKM telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Telah menguraikan konsep UMKM, sebagaimana dijelaskan oleh para pakar di bidang ini.

Menurut Rujito, sebagai usaha kecil, berperan penting dalam mendukung ekonomi Indonesia. Kontribusi ini tercermin dalam menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan penerimaan negara melalui pajak badan usaha. Primiana menjelaskan bahwa UMKM menjadi motor penggerak pembangunan di Indonesia, termasuk dalam sektor industri manufaktur, agribisnis, pertanian, dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan demikian, UMKM memainkan peran penting dalam memulihkan ekonomi Indonesia dengan mengembangkan sektor perdagangan untuk program pemberdayaan masyarakat yang memerlukan kesempatan kerja.

Sebuah Usaha dapat diklasifikasikan sebagai UMKM jika memenuhi sejumlah persyaratan tertentu. Penting untuk menetapkan kriteria ini agar

[24] Barkah. Qadariah, dkk. Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hal 189

dapat menentukan jenis badan usaha yang akan dioperasikan dan memperoleh izin usaha. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kriteria UMKM dalam penelitian:

a. Usaha Mikro

Usaha Usaha mikro dapat diklasifikasikan sebagai usaha mikro jika memiliki kekayaan bersih di bawah Rp. 50.000.000 per bulan, di mana nilai bangunan dan tempat usaha tidak termasuk dalam perhitungan tersebut. Berikut adalah ciri-ciri usaha mikro:

1) Jenis barang yang dijual tidak tetap atau sama setiap waktu, yang berarti dapat berubah sewaktu-waktu.
2) Tempat usaha tidak tetap, yang berarti dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara fleksibel.
3) Tidak terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga.

b. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha yang dikelola oleh individu dan bukan oleh badan usaha. Sebagai kriteria usaha mikro, usaha kecil memiliki kekayaan bersih di bawah Rp. 300.000.000 per tahun. Kecil:

1) Tidak mempunyai sistem pembukuan. Hal tersebut mengakibatkan pengusaha kecil tidak dapat atau sulit mendapat bantuan kredit dari perbankan
2) Sulit untuk dalam meningkatkan atau juga memperbesar skala usahanya. Hal tersebut terjadi disebabkan karena biasanya

teknologi yang digunakan memiliki sifat semi modern, bahkan juga ada yang mengerjakan usaha kecil dengan secara tradisional.

3) Pemilik usaha kecil tidak dapat membayar gaji pegawai dalam jumlah besar.

c. Usaha Menengah

Dikatakan Sebagai usaha menengah, badan usaha dianggap sebagai kriteria UMKM jika keuntungan bersihnya tidak melebihi Rp. 500.000 per bulan, tanpa memperhitungkan kekayaan tanah dan bangunan. Usaha menengah ini termasuk dalam kategori UMKM karena mengacu pada akronim Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Menengah:

1) Memiliki manajemen usaha yang lebih baik dan lebih modern.
2) Pernah melakukan administrasi keuangan dengan cara menerapkan sistem akuntansi secara teratur.
3) Memberikan jaminan sosial kepada para pekerja, seperti jamsostek, jaminan kesehatan, dsb.

5. Fikih Zakat

a. Pengertian

Zakat dalam terminologi Islam, merujuk pada sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh individu Muslim dan disalurkan kepada golongan yang memenuhi syarat, seperti fakir miskin dan sebagainya. Secara bahasa, zakat berarti 'bersih', 'suci', 'subur', 'berkat', dan 'berkembang'. Sesuai dengan ketentuan syariat Islam, zakat

merupakan rukun keempat dari rukun Islam syarat.[25]

b. Dasar Dalil Zakat

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ

اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

Artinya: *Orang-orang yang berbudi luhur dan berbudi luhur, yang menjalankan puasa dan menunaikan zakat, niscaya akan mendapat keberkahan dari Allah; mereka tidak akan melekat atau bahkan pingsan. (Zaini, 1999)*

c. Hukum Zakat

Hukum Zakat salah satu dari rukun 5 rukun islam. Perintah Zakat dimulai sejak tahun kedua hijriah.[26]

Rasulullah SAW bersabda:

اَلإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَإِ لَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ,

وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ ,وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ,وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ ,وَتَحُجَّ الْبَيْتَ

إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً

Artinya: "*Islam adalah, engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah; menegakkan shalat; menunaikan zakat; berpuasa di bulan Ramadhan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah, jika engkau telah mampu melakukannya*".

d. Syarat Menunaikan Zakat

[25] Rasyid, Sulaiman, *fiqih islam* : Sinar Baru Algensido, 2010
[26] Rasyid, Sulaiman, *fiqih islam* : (Sinar Baru Algensido, 2010) 120

Adapun beberapa syarat menunaikan zakat sebagai berikut:

1) Merdeka

2) Islam

3) Baligh dan Berakal

4) Kondisi Harta

5) Sampai Nisab

6) Kepemilikan Yang Sempurna Terhadap Harta

7) Mencapai Haul

8) Tidak Ada Hutang

9) Lebih dari Kebutuhan Pokok[27]

e. Jenis Zakat

Zakat Zakat seringkali dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis:

1) Zakat Fitrah

Zakat wajib bagi seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, dan dibayarkan sepanjang bulan Ramadhan.

2) Zakat Maal

Zakat diartikan sebagai segala jenis hati, baik berupa zat maupun jenis makanan yang sesuai dengan ajaran agama. Zakat Maal adalah turunan beberapa:

a) Zakat Emas, Perak, dan Logam Lainnya

Zakat dikenakan pada daging, produk susu, dan barang-

[27] *Ibid.*

barang lainnya yang melebihi nisab dan haul.

b) Zakat atas Surat Berharga Lain dan Uang

Zakat yang dikenakan pada uang, hati yang selalu sejalan dengan uang, dan surat-surat lainnya yang melebihi nisab dan haul.

c) Zakat perniagaan Penerapan Zakat yang dikeluarkan untuk usaha penerapan yang telah mulai dan berlangsung.

d) Kehutanan, Perkebunan, dan Zakat Pertanian

Zakat yang dikenakan pada hasil pentanian, perkebunan, dan kehutanan pada masa penen.

e) Zakat peternakan

Zakat yang dikenakan pada hewan ternak dan hasil penelitian yang mencapai nisab dan haul.

f) Zakat Pertambangan Zakat yang dikenakan atas hasil kegiatan pertambangan yang mencapai nisab dan haul.

g) Zakat Perindustrian

Zakat dipungut terhadap usaha-usaha yang tidak menghasilkan keuntungan dalam produksi barang dan jasanya.

h) Zakat Jasa dan Pendapatan

Zakat yang diperoleh dari hasil profesional ketika menerima pembayaran kadang-kadang disebut sebagai zakat profesional atau penghasilan zakat.

i) Zakat Rikaz Zakat yang diterapkan pada hati, dengan kadar zakat 20%.

f. Asnaf yang Berhak Menerima Zakat

1) Fakir

Orang yang hampir tidak mempunyai apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.

2) Miskin

Masih mempunyai harta tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhannya.

3) Amil

Orang yang mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat.

4) Mu'allaf

Orang yang baru masuk agama Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.

5) Hamba Sahaya

Budak yang ingin memerdekakan dirinya sendiri.

6) Gharim

Mereka yang berhutang untuk kebutuhan sehari hari dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.

7) Fisabilillah

Mereka yang sedang berjuang di jalan Allah dalam kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.

8) Ibnu Sabil

Mereka yang kekurangan harta di perjalanan dalam beribadah kepada Allah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam Sebuah penelitian selalu melibatkan penggunaan metode tertentu untuk menilai pencapaian dan memudahkan pertanggungjawaban. Metode penelitian merujuk pada pendekatan sistematis dan terstruktur dalam memahami objek penelitian guna mencapai hasil yang dapat diharapkan.[28]

Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis menggunagan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian Ini adalah salah satu jenis metodologi penelitian kualitatif dimana data deskriptif diperoleh dari pernyataan tertulis atau ditulisasi individu, serta observasi yang dapat dipahami dan dipelajari dalam kaitannya dengan subjek tertentu. fenomena.[29] Dan Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan metode pengumpulan data dan analisis secara mendalam.

B. Lokasi Penelitian

lokasi metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian guna memperoleh fakta yang diinginkan. Dalam rancangan ini lokasi penelitian adalah BAZNAS Kabupaten Sleman yang beralamat di Menara Masjid Agung dr. Wahid Soedirohoesodo, Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511. Peneliti memilih lokasi ini

[28]Bakker, 1986 hal 10.
[29] Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), 9

karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui adanya program-program yang dilakukan BAZNAS untuk membantu perekonomiannya.

C. Informan Penelitian

Sumber dan data dari informan penelitian ini adalah data secara sah yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan Ketua Baznas Sleman. Pada penelitian ini peneliti memilih dua informan yaitu kepada bapak Muhyi Darmaji, S.Ag., M.Pd.I. sebagai Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan, Keuangan & Pelaporan) dan bapak Muhaimin, S.Ag., M.Pd. sebagai Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan).

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik Penentuan informan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* artinya dalam penelitian ini merupakan penelitian dengan mengambil data dari informan yang sah agar sesuai dengan tujuan yang ingin diperoleh.

a. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan:

1) Observasi

Pada Penelitian ini menerapkan metode kualitatif di mana salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi. Jenis observasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif (participant observation). Studi ini akan mengamati fenomena yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Sleman, khususnya

terkait dengan upaya optimalisasi penggunaan dana zakat, infaq, dan sedekah dalam program Sleman produktif.

2) Wawancara

Wawancara Wawancara yang akan dilakukan merupakan sesi dialog lisan antara dua orang atau lebih yang berinteraksi langsung. Salah satu pihak bertindak sebagai pengumpul informasi atau pewawancara, sementara pihak lainnya sebagai penyedia informasi atau narasumber. Dalam konteks ini, peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan sebelum melakukan wawancara. Pertanyaan-pertanyaan ini berfokus pada isu-isu terkait optimalisasi penggunaan dana zakat, infaq, dan sedekah. Narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah wakil ketua III dan staf pendamping program ekonomi.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sesuatu kegiatan pengumpulan data yang berupa dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang telah disimpan berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan dana zakat infaq dan shadqah pada program Sleman produktif di BAZNAS Kabupaten Sleman.

.

E. Teknik Analisi Data

Teknis Analisis data mencakup proses sistematis dalam mencari dan menggabungkan informasi dari wawancara, observasi, serta dokumen. Proses ini melibatkan pengelompokan data dan penentuan relevansi serta kepentingannya. Ini dilakukan untuk menggali dan menyimpulkan temuan yang jelas dan mudah dipahami.[30]

Teknik Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini mengikuti pendekatan interaktif model Miles dan Huberman. Langkah-langkah analisis data dibagi menjadi tiga fase berikut[31]

1. **Reduksi Data**

 Melakukan pemilihan data dengan mengintegrasikan hasil observasi dan wawancara untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan dapat menarik kesimpulan.

2. **Presentasi Data**

 Dalam penyajian data, peneliti mengumpulkan beberapa informasi yang disusun secara ringkas dalam bentuk naratif.

3. **Kesimpulan**

 Kesimpulan adalah tahap akhir dari analisis data untuk menyimpulkan temuan dari data yang telah disusun sesuai dengan permasalahan penelitian.

[30] Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan. Bandung: Refika Aditama, 2012.

[31] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta PT, 2016.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya BAZNAS Kabupaten Sleman

BAZNAS Kabupaten Sleman merupakan daerah otonom dengan kemampuan administratif yang kuat dalam mengalokasikan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) serta dana sosial dan keagamaan lainnya di wilayah tersebut. Organisasi ini beroperasi secara diam-diam di belakang Sultan Sleman dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat.

Berdasarkan arahan Gubernur Negara Sleman Nomor 95.7/Kep.KDH/A/2017 tentang Pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Negeri Sleman Periode Tahun 2017–2022 yang diumumkan pada Tanggal 27 Juli 2017, BAZNAS Kabupaten Sleman didirikan. Bupati Sleman telah melantik Pemimpin BAZNAS Kabupaten Sleman pada tanggal 1 September 2017.[32]

Adapun Dasar hukum pembentukan BAZNAS Kabupaten Sleman mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tentang Pengelolaan Zakat.[33]

[32] Dikutip dari *https://baznas.slemankab.go.id/* diakses pada Hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 jam 19:33

[33] Dikutip dari *https://baznas.slemankab.go.id/* diakses pada Hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 jam 19:43

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Sleman

Sebagai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman dan sebagai lembaga nonstruktural, memiliki visi dan misi yang mengarahkan tujuan dan arah kerjanya yaitu:[34]

a. Visi A. Visiti Tujuan BAZNAS Kabupaten Sleman adalah menjadi organisasi pembayaran zakat yang terpercaya, bertaraf internasional, dan ahli.

b. Sebaliknya, misi BAZNAS Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

 1) Memperkuat tekad masyarakat dalam membayar zakat melalui Badan Amil Zakat.

 2) Meningkatkan penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip dan manajemen Islam kontemporer.

 3) Meningkatkan kontribusi zakat terhadap upaya pengentasan kemiskinan melalui kerjasama dan koordinasi dengan organisasi terkait.

[34] Majalah BAZNAS Kabupaten Sleman Edisi 02/2020

3. Sturuktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Sleman

Tabel 4. 1 Susunan Personalia Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Sleman Periode 2022 – 2027 M

NAMA	JABATAN
Drs. Kriswanto, M.sc.	Ketua
Dr. Andung Prihadi S, M.Kes	Wakil Ketua I (Bidang Penghimpunan)
Muhaimin, S.Ag., M.Pd.	Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan)
Muhyi Darmaji, S.Ag., M.Pd.I.	Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan, Keuangan & Pelaporan)
Khayatun L. Masruroh	Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi, SDM & Umum)
Abdul Sitah, S.E.I., M.M.	Pelaksana Bidang I
Diyas Nugroho, S.T.	Pelaksana Bidang II
Arif Hidayat, S.Kom.	Pelaksana Bidang III
Shinta Nurul P, A.Md.	Pelaksana Bidang III
Lina Shofiyyah, S.I.P.	Pelaksana Bidang IV
Kukuh Santosa, S.Pd.	Pendamping Program Dakwah
Rofiq N Wicaksono, S.T.	Pendamping Program Ekonomi
Tomi Galih Saputra	Tenaga Bantu Umum

4. Program Kerja Baznas Kabupaten Sleman

Baznas Kabupaten Sleman tidak hanya memiliki Program Sleman Produktif tetapi ada 5 Program yaitu : Program Sleman Sehat, Program Sleman Produktif, Program Sleman Cerdas, Program Sleman Membangun, Program Sleman Peduli.

a. Program Sleman Sehat

Program yang membantu mustahik dan keluarganya yang mengalami gangguan kesehatan.

b. Program Sleman Produktif

Program yang membantu mustahik meningkatkan usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga, sehingga dapat keluar dari

kemiskinan.

c. Program Sleman Cerdas

Program yang bertujuan untuk membantu mustahik memberikan bekal anaknya sebagai bekal hidup mereka. Bantuan bagi siswa SD, SMP, SMA dan madrasah yang sudah memiliki kerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Sleman, ditunjukkan dengan adanya UPZ di sekolah yang bersangkutan, bentuk bantuan berupa sepeda dll.

d. Program Sleman Membangun

Membantu mustahik memiliki hunian yang layak, membangun tempat ibadah, dan membangun spiritual masyarakat.

e. Program Sleman Peduli

Membantu masyarakat yang mengalami musibah bencana alam. Bencana alam di lingkup Kabupaten, Bencana alam di lingkup Provinsi, Bencana alam di lingkup Nasional dan Bencana alam di lingkup Internasional besaran bantuan sesuai dengan keputusan rapat pimpinan.

Tabel 4. 2 Pendistribusian BAZNAS Tahun 2022

No	Program	Dana (Rp)	Persentase
1	Sleman Produktif	679,139,500	8.93%
2	Sleman Sehat	603,663,000	7.93%
3	Sleman Takwa	1,287,641,300	16.92%
4	Sleman Peduli	3,147,401,128	41.37%
5	Sleman Cerdas	1,890,614,800	24.85%
Jumlah		**7,608,459,728**	**100,00%**

Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah dibagi menjadi lima program: Sleman Produktif, Sleman Sehat, Sleman

Taqwa, Sleman Peduli dan Sleman Cerdas. Program-program tersebut sudah mencakup bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang kesejahteraan. Kemudian pada waktu membuat RKAT (Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan) semua direncanakandan dihitung sesuai dengan akumulasi tahunan. Seperti perencanaan untuk penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

5. Optimalisasi Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah BAZNAS Kabupaten Sleman

BAZNAS Kabupaten Sleman berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang termasuk dalam kategori asnaf dengan memastikan mereka mendapatkan hak dan aksesibilitas yang diperlukan, seperti bantuan anggaran melalui program Sleman Produktif. BAZNAS Kabupaten Sleman memfokuskan perhatiannya pada tingkat pendapatan yang diperoleh oleh para pengusaha ini, karena mereka mengkategorikan Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai bagian dari asnaf fakir dan miskin. Oleh karena itu, diperlukan penyeleksian data yang ketat untuk memastikan distribusi bantuan berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Langkah ini diambil untuk mencegah kecurangan dari individu yang sebenarnya mampu namun mengajukan data palsu untuk mendapatkan bantuan zakat tersebut.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan asnaf miskin yang berhak menerima bantuan Sleman Produktif. Umumnya, miskin

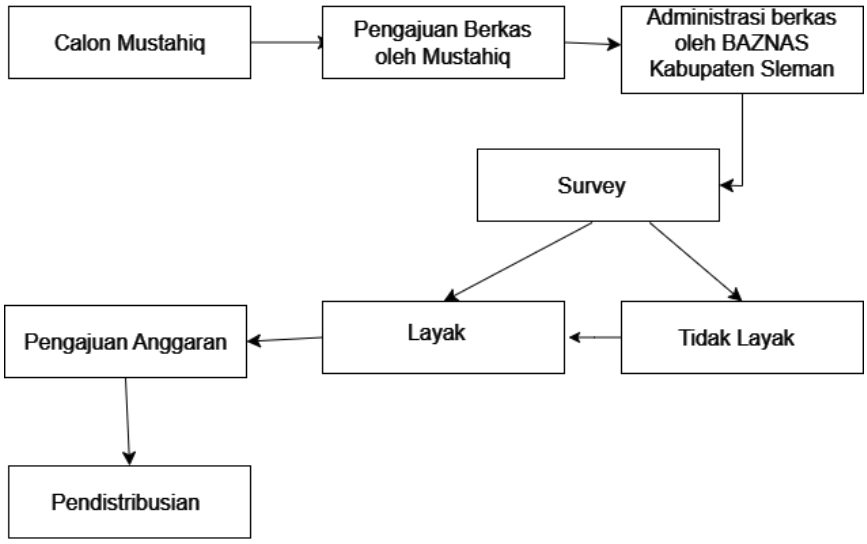
digolongkan kepada orang yang memiliki pekerjaan atau usaha, namun gaji/pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Alasan ketidak cukupan ini biasanya dipengaruhi oleh gaji yang rendah namun memiliki beban finansial yang besar atau keterbatasan seseorang dalam bekerja di pekerjaan yang bergaji cukup. Meskipun tak separah fakir namun kategori miskin adalah yang rentan untuk jatuh pada golongan miskin.

BAZNAS ditujukan untuk membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) guna meningkatkan produksi dan penjualan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang membutuhkan modal, pendampingan dan pelatihan yang dilakukan melalui program Sleman Produktif. Karena BAZNAS selalu memberikan pendampingan terhadap pelaku UMKM yang telah mendapatkan bantuan modal, karena BAZNAS memiliki program sleman produktif.

"*Adapun SOP pendistribusian usaha mikro kecil menengah BAZNAS Kabupaten Sleman, yang terdiri dari: calon mustahiq, pengajuan berkas dari mustahiq, administrasi berkas oleh BAZNAS Kabupaten Sleman, survey, pengajuan anggaran dan setelah itu pendistribusian*."[35]

[35] Wawancara Muhyi Darmaji Wakil Ketua 3 Pada tanggal 5 Februari 2024 Pukul 11:29 WIB.

Adapun langkah-langkah pendsitribusian di BAZNAS Kabupaten Sleman seperti berikut:



Gambar 4. 1 SOP Distribusi Zakat

1) Calon *Mustahiq*

Dalam program Sleman produktif yang berfokus kepada Usaha mikro menengah, dan fakir miskin maka disini calon *Mustahiq* adalah orang yang mempunyai usaha mikro menengah, dan fakir miskin yang memiliki keterbatasan modal, bantuan dan pendampingan kelompok usaha untuk memajukan usahanya tersebut, sehingga membutuhkan pendampingan kelompok, bantuan dan modal dari BAZNAS Kabupaten Sleman.

2) Pengajuan Berkas oleh *Mustahiq*

Mustahiq Pengajuan berkas ke BAZNAS Kabupaten Sleman bisa dilakukan oleh dua kategori, yaitu individu dan

kelompok, sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Ada perbedaan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Mustahiq, baik individu maupun kelompok, saat mengajukan berkas. Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Mustahiq saat mengajukan permohonan berkas:

a) Pengajuan berkas secara individu, seperti:
 (1) Harus beragama Islam.
 (2) Harus mempunyai Surat Keterangan dari Kelurahan (SKTM)
 (3) Harus Fotocopy KK dan KTP
 (4) Provil dan CV

Pada Profil Mustahiq yang diajukan ke BAZNAS disusun dalam bentuk mirip dengan Curriculum Vitae (CV), yang mencakup surat pengantar dari Mustahiq untuk menyampaikan informasi terkait kebutuhan atau permasalahan yang dihadapinya. dihadapi:

b) Pengajuan berkas secara kelompok, seperti:
 (1) Beragama Islam
 (2) Surat Keterangan dari Kelurahan (SKTM)
 (3) Fotocopy KK dan KTP
 (4) Profil Usaha
 (5) Rincian kegiatan dan anggaran (RAB)

Pada Pengajuan berkas secara kelompok hampir mirip dengan

pengajuan individu, tetapi melibatkan jumlah yang lebih banyak dan dilengkapi dengan rincian kegiatan serta anggaran (RAB). Namun, penting untuk diketahui bahwa jika bekerja sama dengan mitra, maka syarat-syarat pengajuan berkas berasal dari mitra tersebut dan akan dinilai oleh mereka sebelum data tersebut diserahkan ke BAZNAS Kabupaten Sleman.

Fungsi dari surat keterangan dari kelurahan yang berbentuk SKTM berguna sebagai bukti bahwa Usaha mikro kecil menengah tersebut kurang mampu dan miskin. Karena itu berhak menerima zakat adalah fakir dan miskin. [36]

"mereka para fakir dan miskin yang membutuhkan bantuan mengajukan proposal, yang masuk pada minggu pertama adanya identifikasi dan minggu kedua survei lapangan minggu ketiga tim relawan menyampaikan progres kelengkapan administrasi dan dokumen minggu keempat penyaluran dan pendistribusian dana."[37]

3) Administrasi Berkas oleh BAZNAS Kabupaten Sleman

Berkas yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Sleman akan dicatat dalam administrasi dan diverifikasi melalui proses asesmen. Selama tahap asesmen, berkas Mustahiq akan dicocokkan dengan program-program yang sesuai dengan

[36] Wawancara Muhyi Darmaji Wakil Ketua 3 Pada tanggal 5 Februari 2024 Pukul 11:29 WIB
[37] Ibid

kebutuhannya. Dalam hal ini, pengajuan dari usaha mikro kecil menengah yang memerlukan bantuan modal usaha akan diarahkan ke program Sleman Produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Sleman.

4) Survey oleh BAZNAS Kabupaten Sleman

Setelah administrasinya selesai, BAZNAS Kabupaten Sleman melakukan survei ke lokasi Mustahiq untuk memastikan bahwa data yang diajukan sesuai dengan kondisi nyata Mustahiq. Dengan demikian, selama survei berlangsung, BAZNAS Kabupaten Sleman dapat menilai apakah Mustahiq, dalam hal ini usaha mikro kecil menengah yang mengikuti program Sleman Produktif, benar-benar memerlukan bantuan atau tidak. Hal ini penting untuk memastikan apakah Mustahiq tersebut masih memiliki modal yang cukup atau memang sangat membutuhkan bantuan usaha.

Kemudian dari hasil survey langsung yang telah dilakukan, maka BAZNAS Kabupaten Sleman selain fokus memberi bantuan modal usaha, juga melihat potensi berkembangnya usaha tersebut atau tidak. Jika pada modal usaha dapat dimaksimalkan maka pada permintaan modal selanjutnya dapat diajukan kembali.

“kita data mereka yang sering memberikan laporan kepada kita, dan jika baru sekali mendapatkan bantuan maka boleh

mengajukan yang ke dua kalinya. Di perjalanan ada evaluasi dan mereka bagus dan masih butuh bantuan maka kita bantu yang ke 3 kalinya."[38]

5) Pengajuan anggaran

Setelah BAZNAS Kabupaten Sleman melakukan survei, dan jika Mustahiq dinilai layak menerima bantuan, hasil dokumentasi survei akan ditulis dalam bentuk pengajuan anggaran. Pengajuan ini kemudian disampaikan ke bagian keuangan, yang akan menjelaskan keadaan Mustahiq tersebut. Pada tahap ini, akan diadakan musyawarah untuk menentukan apakah usaha mikro kecil menengah tersebut layak mendapatkan bantuan dana, yang berasal dari Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Selanjutnya, akan ditentukan kategori asnaf yang sesuai untuk Mustahiq tersebut. Hasil keputusan dari bagian keuangan kemudian disampaikan kepada pimpinan hingga anggaran disetujui, setelah itu BAZNAS Kabupaten Sleman akan mendistribusikan dana melalui program Sleman Produktif.

6) Pendistribusian

Pada tahap pendistribusian modal usaha melalui program Sleman Produktif BAZNAS Kabupaten Sleman, BAZNAS Kabupaten Sleman mendistribusikan dana zakat tersebut

[38] Wawancara secara langsung dengan Wakil Ketua 3 Bapak Muhyi Darmaji 5 Februari 2024 Pukul 11:29 WIB.

disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dengan cara langsung seperti ke TKP, Kantor maupun *e-money*.

Tabel 4. 3 UMKM Penerima Bantuan Sleman Produktif

No	Tanggal Terima surat	Judul Proposal	Kategori Proposal	Pemohon	Pekerjaan	Alamat	Sumberdana	Nominal dibantu	Tanggal Dibantu
1	03 Januari 2022	Permohonan Pengajuan Pertama Kelompok Gabahan RT 04 (Umum) (5 Orang)	Modal Usaha Kelompok	Menik Ampriyati	Buruh Harian Lepas	Sumberadi	Zakat	4,000,000.00	April 2022 modus
2	03 Januari 2022	Permohonan Pengajuan Pertama Kelompok Ngudi Rejeki (Umum) (5 Orang)	Modal Usaha Kelompok	Hidayati	Mengurus Rumah Tangga	Sendangmulyo	Zakat	4,000,000.00	April 2022 modus
3	15 Februari 2022	Permohonan Pengajuan Pertama Kelompok Mina Ledok Ugi Sarujuk (Umum) (10 Orang)	Modal Usaha Kelompok	Singgih Irianto	Karyawan Swasta	Tridadi	Zakat	5,000,000.00	April 2022 modus
4	18 Februari 2022	Permohonan Pengajuan Pertama Kelompok Pelangi Sejati (Dinas Koperasi) (18 Orang)	Modal Usaha Kelompok Dinkop	Retno Prihatini	Mengurus Rumah Tangga	Sumberrarum	Zakat	10,000,000.00	April 2022 modus
5	02 Maret 2022	Permohonan Pengajuan Pertama Kelompok Usaha Bersama Rizki Berkah II (Umum) (10 Orang)	Modal Usaha Kelompok	Muh Sirojudin	Karyawan Swasta	Banyuraden	Zakat	4,000,000.00	Mei 2022
6	14 Maret 2022	Permohonan Pengajuan Pertama Kelompok Madeq Mandiri (Umum) (10 Orang)	Modal Usaha Kelompok	Tri Maryani	Buruh Harian Lepas	Sumbersari	Zakat	5,000,000.00	Oktober 2022
8	06 April 2022	Permohonan Pengajuan Pertama Kelompok Berkah Abadi (Umum) (5 Orang)	Modal Usaha Kelompok	Siti Irmawanti	Buruh Harian Lepas	Sidoluhur	Zakat	5,000,000.00	Juni 2022
9	12 April 2022	Permohonan Pengajuan Pertama Kelompok Barokah (Umum) (5 Orang)	Modal Usaha Kelompok	Sri Lestari	Mengurus Rumah Tangga	Purwomartani	Zakat	3,000,000.00	Juni 2022
10	12 April 2022	Permohonan Pengajuan Pertama Kelompok Ngudi Makmur (Umum) (10 Orang)	Modal Usaha Kelompok	Seminaryati	Wiraswasta	Sidokarto	Zakat	5,000,000.00	Juli 2022
11	18 Mei 2022	Permohonan Tambahan Bantuan Bagi Pengrajin Lurik	Modal Usaha Kelompok Dinkop	Haris Martapa	-	Tridadi	Zakat	4,000,000.00	Juni 2022
12	06 Juli 2022	Permohonan Pengajuan Pertama Kelompok PRSE Berkah Jaya Abadi (Dinsos) (10 Orang)	Modal Usaha Kelompok Dinsos	Sunarsih/Surani	Buruh Harian Lepas	Wedomartani	Zakat	4,000,000.00	Agustus 2022
13	07 Juli 2022	Permohonan Pengajuan Pertama Kelompok K 5 JAYA (Umum)(5 orang)	Modal Usaha Kelompok	Ismiyati	Karyawan Swasta	Ambarketawang	Zakat	3,000,000.00	Juli 2022
14	29 Juli 2022	Permohonan Pengajuan Pertama Kelompok Kemiri JAYA (Umum)(10 orang)	Modal Usaha Kelompok	Zanah Barwati/Dalimah	Mengurus Rumah Tangga	Margorejo	Zakat	4,000,000.00	September 2022
15	01 Agustus 2022	Permohonan Pengajuan Pertama Kelompok Kemiri Makmur (Umum)(10 orang)	Modal Usaha Kelompok	Eli Suryani	Mengurus Rumah Tangga	Margorejo	Zakat	6,000,000.00	27 Januari 2023
16	01 Agustus 2022	Permohonan Bantuan Dana Penguatan Modal Pedagang Pasar Gendol (15 orang)	Modal Usaha Kelompok Disperindag	RR. Mae Rusmi/Suryani	Pedagang	Tridadi	Zakat	10,000,000.00	Agustus 2022
18	08 September 2022	Permohonan Dana Evaluasi dan Monitoring	Modal Usaha Kelompok1	Bidang Pentasharufan	-	Tridadi	Zakat	3,000,000.00	September 2022
19	08 September 2022	Permohonan Pengajuan Pertama Kelompok Siti Khotijah (Umum)(10 orang)	Modal Usaha Kelompok	Atikah	Mengurus Rumah Tangga	Tlogoadi	Zakat	4,000,000.00	September 2022
20	20 Oktober 2022	Permohonan Pentasharufan Program Sleman Produktif (Pelatihan UMKM bersama Bank Sleman)	Modal Usaha Kelompok	Bidang Pendistribusian	-	Tridadi	Zakat	4,000,000.00	Oktober 2022
21	28 Oktober 2022	Permohonan Pengajuan Pertama Kelompok Sumberrejo Berkibar (Umum)(10 orang)	Modal Usaha Kelompok	Sri Suparni	Petani	Sumberrejo	Zakat	5,000,000.00	24 Februari 2023
22	01 November 2022	Permohonan Pengajuan Pertama Kelompok Tangguh Jaya (Dinas Koperasi)(10 orang)	Modal Usaha Kelompok	Sutiyem	Mengurus Rumah Tangga	Margomulyo	Zakat	5,000,000.00	24 Februari 2023
23	01 November 2022	Permohonan Pengajuan Pertama Kelompok Al-Fazza (Dinas Koperasi)(6 orang)	Modal Usaha Kelompok	Ike Irmawati	Mengurus Rumah Tangga	Sukoharjo	Zakat	5,000,000.00	24 Februari 2023
24	08 Desember 2022	Permohonan Pengajuan Pertama Kelompok Sumber Rejeki Tegalrejo (Umum)(10 orang)	Modal Usaha Kelompok	Nur Khayati/Sumarni	Buruh Harian Lepas	Margorejo	Zakat	8,000,000.00	31 Maret 2023
25	14 Desember 2022	Permohonan Pengajuan Pertama Kelompok Sumber Rezeki (Umum)(10 orang)	Modal Usaha Kelompok	Heni Wati	Mengurus Rumah Tangga	Pondokrejo	Zakat	10,000,000.00	26 Mei 2023

Dengan Informasi yang diperoleh menyatakan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah yang mengajukan bantuan kepada BAZNAS Kabupaten

Sleman, dan termasuk dalam Program Sleman Produktif, masuk dalam kategori asnaf miskin yang berhak menerima zakat. Untuk menentukan apakah Usaha Mikro Kecil Menengah tersebut memenuhi syarat sebagai asnaf miskin, BAZNAS Kabupaten Sleman menggunakan penilaian berdasarkan dokumen resmi seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pemerintah setempat. Dalam distribusi zakat kepada Usaha Mikro Kecil Menengah, BAZNAS Kabupaten Sleman memastikan bahwa proses ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariat atau fikih zakat. Penerima manfaat BAZNAS Kabupaten Sleman sesuai dengan asnaf yaitu penerima adalah masyarakat yang mempunyai kartu miskin atau kartu tentang miskin, jika tidak mempunyai keduanya maka mempunyai surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.[39]

6. Pendampingan UMKM BAZNAS Kabupaten Sleman

Pendampingan zakat di BAZNAS Kabupaten Sleman bekerjasama dengan Dinas Perindag yang dilakukan untuk memonitoring Usaha Mikro Kecil Menengah pada setiap bulan atau maksimal setiap 6 bulan, setiap Usaha Mikro Kecil Menengah yang telah terdata dan memberikan laporan usahanya kepada BAZNAS Kabupaten Sleman, nantinya akan didiskusikan, dievaluasi oleh BAZNAS Kabupaten Sleman dan Dinas Perindag. Usaha Mikro Kecil Menengah yang sudah memenuhi tahapan

[39] Wawancara dengan Muhaimin Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian Pada tanggal 5 Februari 2024 Pukul 11:29 WIB

dan sudah terdistribusikan modalnya akan dilakukanya pendampingan dan evaluasi dari BAZNAS Kabupaten Sleman melalui programnya yaitu Sleman Produktif. Sehingga BAZNAS Kabupaten Sleman bekerjasama dengan Dinas Perindag untuk *monitoring* setiap bulan atau setiap enam bulan sekali dan mendata Usaha Mikro Kecil Menengah yang memberikan laporan kepada BAZNAS dan Dinas Peridag. Jika mereka masih membutuhkan dana BAZNAS maka BAZNAS akan membantunya kembali.[40]

B. Pembahasan

1. Usaha Mikro Kecil Menegah Kategori Miskin

Ditemukan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah di BAZNAS Kabupaten Sleman dikategorikan miskin bilamana pada bagian profil *Mustahiq* yang diajukan kepada BAZNAS Kabupaten Sleman berbentuk *Curiculum Vintae* (CV), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan, Profil Usaha, *fotocopy* Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk, Profil Usaha dan Rincian Kegiatan dan Anggaran (RAB) yang berisi surat pengantar dari yang bersangkutan untuk menyampaikan isinya terkait kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi

Miskin pada Usaha Mikro Kecil Menengah melalui proses di dalam fikih zakat salah satu dari 8 asnaf penerima zakat adalah miskin.

[40] Wawancara dengan Muhaimin Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian Pada tanggal 5 Februari 2024 Pukul 11:32 WIB

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya: *Zakat ditetapkan untuk mereka yang fakir, yang miskin, para amil zakat, yang hatinya perlu dilunakkan (muallaf), untuk memerdekakan budak, membantu orang yang berutang, untuk keperluan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan. Ini adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah, yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*".[41]

Menurut Kitab Fikih Fathul Mu'in Miskin ialah orang yang memiliki harta atau pekerjaan untuk menutup kebutuhanya, tapi tidak mencukupinya, misalnya seseorang kebutuhanya 10 tetapi hanya mempunyai 8, dan tidak mencukupinya, sekalipun ia memiliki harta lebih dari nisab, karena itu bagi imam berhak mengambil zakatnya lalu memberikan kepadanya.[42]

Fakir dan Miskin mempunyai beberapa definisi menurut empat imam utama: Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Menurut Imam Syafi'i, miskin adalah orang yang mempunyai hati atau penghasilan dari pekerjaannya namun tidak mencukupi kebutuhannya. Menurut Imam Ahmad, sedangkan miskin adalah orang yang menerima uang dari pekerjaannya yang dapat memenuhi sebagian besar atau seluruh kebutuhan pokoknya. Selanjutnya Imam Abu Hanifah dan Malik membahas tentang miskin, yang menyatakan bahwa miskin adalah orang yang tidak

[41] H. Zaini Dahlan, Qur'an Karim Dan Terjermah Artinya, ed. Ahmad Bahauddin Noersalim al Hafidz (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018).

[42] Dikutip dari https://www.alkhoirot.org/2022/09/bab-zakat-fathul-muin. Diakses Pada Hari Rabu 29 Mei 2024 Pukul 16.02 WIB

mempunyai harta apapun.

Mencermati pendapat kedua Imam diatas tentang pemaknaan dari fakir dan miskin dapat diketahui bahwa gambaran kehidupan miskin menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah lebih memperihatinkan atau lebih melarat dari gambaran kehidupan fakir. Sehingga miskin menjadi salah satu asnaf penerima zakat di BAZNAS Kabupaten Sleman dari kategori Usaha Mikro Kecil Menengah dan dibolehkan dalam fikih. Verifikasi miskin pada BAZNAS Kabupaten Sleman melalui pendataan dan alat ukur lainya seperti, Surat Keterangan Tidak Mampu dan Surat Keterangan dari Kelurahan. Miskin menurut ayat di atas adalah salah satu kategori penerima zakat.

Dikategorikan miskin Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mengkategorikan rumah tangga atau individu sebagai miskin melalui berbagai kriteria tolak ukur melalui survei, seperti Survei Sosial Ekonomi (Susenas). Berikut adalah beberapa indikator utama yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan garis kemiskinan dan mengidentifikasi rumah tangga miskin:

a. Garis Kemiskinan

 BPS menentukan garis kemiskinan berdasarkan nilai rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Garis kemiskinan ini terdiri dari:

 (1). Garis Kemiskinan Makanan

 Jumlah pengeluaran minimal yang diperlukan untuk memenuhi

kebutuhan makanan sebesar 2.100 kilo kalori per hari.

(2). Garis Kemiskinan Non-Makanan

Jumlah penegluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan seperti perumahan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan.

b. Indikator Kemiskinan Lainnya

Selain garis kemiskinan, Badan Pusat Statistik juga menggunakan beberapa indikator tambahan untuk mengukur kemiskinan, seperti:

(1). Pendapatan perkapita penghasilan rata-rata per anggota rumah tangga Rp.600.000 per kapita per bulan.

(2). Pengeluaran total rumah tangga untuk makanan dan non-makanan

(3). Akses terhadap fasilitas dasar termasuk akses terhadap air bersih, listrik, dan sanitasi.

c. *Multimensional Poverty Index* (MPI)

Pendekatan berbasis pendekatan, Badan Pusat Statistik mengadopsi pendekatan kemiskinan multidimensi yang melibatkan berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Adapun MPI mencakup indikator seperti:

(1). Kesehatan seperti gizi buruk dan angka kematian anak

(2). Pendidikan seperti rata-rata tahun anak sekolah dan jumlah anak yang tidak bersekolah.

(3). Standar hidup seperti akses terhdap air bersih, sanitasi yang memadai, listrik, bahan bakar untuk memasak, dan kepemilikan

aset.

Dari uraian pembahasan diatas yang telah disajikan, maka ada dua kesimpulan yang bisa dipahmi. Pertama dalam penetapan menurut madzhab penetapan keriteria Madzhab Syafi'i fakir miskin didasarkan kepada *'urf* yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, Madzhab Syafi'i menyesuaikan harta atau penghasilan dari suatu pekerjaan dan tidak mencukupinya. Sementara menurut Madzhab Ahmadi miskin didasarkan pada perolehan harta atau penghasilan dari suatu pekerjaan yang dapat memenuhi sebagian besar atau setengah kebutuhan hidupnya, yang dimana di setujui oleh Madzhab Abu Hanifah dan Madzhab Malik.

Kedua dalam Badan Pusat Statistik dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemiskinan di Indonesia, yang dimana miskin ini dikategorikan melalui beberapa keriteria tolak ukur melalui survei dan tiga indikator, yang pertama melalui garis kemiskinan, indikator kemiskinan lainya, dan *multimensional poverty index* (MPI) dengan indikatr tersebut dapat membantu dalam perumusan kebijakan untuk mengangkat kemiskinan.[43]

Jadi atas uraian penjelasan diatas dalam merumuskan fakir dan miskin masih belum relevan dengan keriteria yang dibuat oleh BPS disebabkan miskin yang ada di dalam pembahasan para madzhab di atas masih bersifat umum, sedangkan kriteria yang di buat Badan Pusat Statistik masih bersifat tentatif. Dengan demikian masyarakat bisa di kategorikan miskin ketika

[43] Dikutip dari https://www.bps.go.id/id diakses Pada Hari Kamis 23 Mei 2024 Pukul 0.54 WIB

mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari.

BAZNAS dalam mengategorikan miskin berdasarkan Badan Pusat Statisik, sehingga Badan Pusat Statistik mengategorikan miskin melalui indikatornya yaitu pertama: menentukan garis kemiskinan, kedua melihat indikator kemiskinan lainya, dan ketiga *multimensional poverty index* (MPI). Penjelasan indikator dari fiqih tidak sesuai tetapi dari indikator Badan Pusat Statistik tersebut yang tepat dengan fikih ada pada indikator kedua yaitu melihat indikator kemiskinan lainya bahwa memang kategori miskin dalam fiqih dijelaskan "miskin ialah orang yang memiliki harta atau pekerjaan untuk menutup kebutuhanya, tapi tidak mencukupinya, misalnya seseorang kebutuhanya 10 tetapi hanya mempunyai 8, dan tidak mencukupinya" yang dimana pendapatan perkapita penghasilan rata- rata per anggota rumah tangga sebesar Rp.600.000 per kapita per bulan sehingga penghasilan tersebut kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Status miskin itu dibuktikan dengan *assessment* maupun surat pemerintah setempat seperti SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu).

Uraian diatas miskin yang di kategorikan Madzhab dan Badan Pusat Statistik di Indonesia sudah masuk kedalam kategori fikih zakat.

2. Pendampingan UMKM

Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sleman merupakan program yang sangat bermanfaat bagi para pelaku UMKM. Pelaksanaan pendampingan BAZNAS dilakukan terhadap para pelaku UMKM yang telah mendapat bantuan modal, hal ini

dilakukan agar mereka terus berkembang dan mengoptimalisasi kualitas usahanya. Melalui Program Pemberdayaan UMKM diperlukan adanya pendampingan bagi usaha mikro secara terpadu dan berkesinambungan oleh tenaga pendamping. Pendampingan yang dilaksanakan oleh BAZNAS dan Dinas Perindag ini mampu memberikan bantuan dan bimbingan yang diperlukan dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan keuntungan. Salah satu yang dilakukan adalah program kurasi, yaitu proses menilai dan mengelola produk dari UMKM mustahik BAZNAS sesuai dengan standar tertentu untuk mempermudah koordinasi.

Pendampingan terhadap UMKM ini tidak diatur oleh fiqih tetapi apa yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sleman dalam memberikan pendampingan pada Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan kegiatan yang positif dan baik, sehingga mempunyai nilai *maṣlaḥah*nya tersendiri.

Menurut bahasa, kata *maṣlaḥah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maṣlaḥah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.[44]

Maṣlaḥah adalah konsep dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya mencapai kebaikan dan menghindari kerugian. *Maṣlaḥah* berarti ke*maṣlaḥah*nya atau kebaikan dan dalam konteks syariah, ini mengacu pada tujuan hukum Islam untuk melindungi lima kepentingan utama: agama,

[44] Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, Semarang: Bulan Bintang, 1955, hlm 43.

jiwa, akal, keturunan dan harta benda.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, maṣlaḥah adalah kepentingan yang syar'i tidak mengharuskan hukum untuk mewujudkannya, dan tidak ada dalil yang menunjukkan penolakannya atau pembatalannya.[45]

Sedangkan Menurut Muhammad Abu Zahra, maṣlaḥah didefinisikan sebagai segala kebaikan atau kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan-tujuan syar'i dalam menetapkan hukum Islam, dan terdapat dalil khusus yang menunjukkan pengakuannya atau tidaknya.[46]

Dengan Definisi maṣlaḥah yang dinyatakan di atas, meskipun terlihat berbeda dalam redaksinya, pada hakikatnya memiliki satu kesamaan fundamental. Keduanya mengacu pada proses menetapkan hukum untuk situasi yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an atau al-Sunnah, dengan mempertimbangkan kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia, berdasarkan prinsip mencari manfaat dan menghindari kerusakan.

Adapun sumber asal dari metode *maṣlaḥah* adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak sejumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

a. QS. Yunus: 57

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ

وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

[45] Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, hlm. 123.

[46] Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 424.

> Artinya: "*Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu ajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman".* [47]

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode dengan *maṣlaḥah* adalah Hadist Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya*: dari abu said sa'd bin malik sinan al-khudri, Rasulullah bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain."*[48]

Terdapat banyak para ulama juga yang mendefnisikan *maṣlaḥah*. Imam Al- Ghazali berpendapat, *maṣlaḥah* pada dasarnya merujuk pada perwujudan mencapai manfaat dan menolak suatu keburukan sekaligus usaha menjaga maksud syariat seperti, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Di sisi lain, Imam Al-Ghazali juga mengkategorisasi *maṣlaḥah* berdasarkan segi kekuatan substansinya, di mana *maṣlaḥah* itu dibedakan menjadi tiga, yaitu pertama, *maṣlaḥah* level darurat, kedua, *maṣlaḥah* level hajat, dan ketiga, *maṣlaḥah* level tahsinat. Masing-masing bagian disertai oleh *maṣlaḥah* penyempurna atau pelengkap. Pemeliharaan lima tujuan atau perinsip dasar yang berbeda pada level darurat merupakan level terkuat dan tertinggi dari *maṣlaḥah*.

[47] H. Zaini Dahlan, Qur'an Karim Dan Terjermah Artinya, ed. Ahmad Bahauddin Noersalim al Hafidz (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018).

[48] Muhammad, "As-Sunnah: Tidak Boleh Membahayakan Orang Lain" dikutip dari *https://majalahassunnah.net/hadist/tidak-boleh-membahayakan-orang-lain/* diakses hari Rabu 5 Juni 2024 jam 14:31 WIB.

Pandangan Imam Al-Ghazali tentang Al-usul al-khamsah ini disempurnakan lagi oleh Syihab al-din al-qarafi dengan menambahkan satu tujuan atau perinsip dasar lagi, yakni memelihara kehormatan diri meskipun diakui sendiri oleh al-Qarafi bahwa hal ini menjadi bahan perdebatan ulama.

Dengan demikian kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sleman kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Hukum Islam masuk kedalam kategori *maṣlaḥah* yang bernilai dan baik karena dapat menyelesaikan masalah masalah sosial dan memperlancar Usaha Mikro Kecil Menengah menurut Hukum Islam seperti memelihara harta benda.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Optimalisasi Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Untuk Pengusaha Mikro Kecil Menengah Menurut Fikih Zakat Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Sleman dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Sleman adalah dilakukan sesuai alur dan cara-caranya. Kemudian bantuan yang diberikan kepada *mustahiq* usaha mikro kecil menengah bersifat konsumtif dan bentuk pendistribusian berupa uang tunai yang dapat digunakan untuk modal usaha. Sehingga BAZNAS Kabupaten Sleman bekerjasama dengan Dinas Perindag untuk *monitoring* setiap bulan sekali atau setiap enam bulan sekali.
2. Optimalisasi penggunaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam program Sleman Produktif di BAZNAS Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa pengalokasian dana zakat untuk usaha mikro kecil menengah telah sesuai dengan sasaran dan prinsip syariat. Dalam fikih zakat, usaha mikro kecil menengah yang termasuk dalam kategori miskin berhak menerima zakat. Definisi miskin di BAZNAS Kabupaten Sleman diukur berdasarkan pendapatan, di mana mereka dengan pendapatan di bawah rata-rata per kapita dianggap miskin dan berhak menerima zakat, yang dibuktikan melalui proses assessment dan dokumen resmi seperti SKTM.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang diberikan ke beberapa pihak, yaitu:

1. BAZNAS Kabupaten Sleman

 Setelah melakukan penelitian, pada tahap *monitoring* peneliti memberi saran terhadap data-data penerima zakat yang ada pada BAZNAS Kabupaten Sleman. Yang mana Dinas Perindag dan BAZNAS Kabupaten Sleman selalu memantau setiap bulannya agar dana bantuan tersebut dioptimalkan oleh *mustahiq* agar dana tersebut bisa digunakan secara maksmial.

2. Akademisi

 Diperlukannya penelitian lebih lanjut analisis usaha mikro kecil menengah sebagai *mustahiq* pada program yang ada di BAZNAS Kabupaten Sleman selain pada program Sleman Produktif. Sehingga pengoptimalan terhadap usaha mikro kecil dapat menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah Mundir, N. A. (2020). *Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di Baznas Kota Pasuruan*. Ekonomi Islam

Abdul Aziz al-Malibari, Zainuddin bin, *Fathul-Mu'in Bi Syarhi Quratul-'Aini*, Semarang: Toha Putra, t.th.

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang; Toha Putra Group, 1944.

Al-Qur'an. Zaini, D.H. (2020). *Qur'an Karim dan Terjemah Artinya*. Yogyakarta: UII Press.

Andi Kiki Patmawati. 2020."*Peran Lazismu Kota Parepare Dalam Penyaluran Dana Infaq Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil*". Skripsi. Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Arimin, Tatang M. (2009). *Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*

Asep Hidayat dan M Irvanda, "*Optimalisasi Penyusunan dan Pembuatan Laporan untuk Mewujudkan Good Governance,*" Hospitality

Bakker, Anton dan Zubair, Achmad Charris. 1990. *Metodologi Filsafat*. Yogyakarta: Canisius.

Barkah, Qodariah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, dan Zuul Fitriani Umari. *Fiqih Zakat Sedekah dan Wakaf* . Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Egap, E.P. (2022), "*Optimalisasi Kinerja Basarnas Semarang dalam Penanganan*

Kecelakaan Laut di Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas Semarang", Journal Unimar AMNI Semarang.

Fannani, Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari *Al-,Fathul-Muin(terjemah)*, Sinar Baru Algensindo : Bandung, 2004.

Fatimah, Siti. 2019. *Pengantar Transportasi Cet. I. Ponorogo*. Myria Publisher

H. Sulaiman Rasyid, *fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.

Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 2008

Ibeng, Parta. (2022, 6 Februari). *UMKM: Pengertian, Ciri, Kriteria, Jenis, Contoh Lengkap.* Diambil dari: https://pendidikan.co.id/pengertian-umkm/. Diakses: Januari 2022

Jamal, M. (2015). *Paradigma Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Supena Ilyas, Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, Semarang, 2009.

Ibeng, Parta. (2022, 6 Februari). *UMKM: Pengertian, Ciri, Kriteria, Jenis, Contoh Lengkap.* Diambil dari: https://pendidikan.co.id/pengertian-umkm/. Diakses: Januari 2022

J. Oktaviani. (2018). *Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Terhadap Proses Kemandirian Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat (Laz) Swadaya Ummah Kota Pekanbaru)*.

Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah.* Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih, terj. Saefullah Ma`sum*, dkk, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008.

Nur Aini, & Mundir, A. (2020). P*engelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan*. Malia (Terakreditasi), 12(1), 95–108.

Sahroni Oni dkk. 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok : Rajawali Press.

Siringoringo, Hotniar. 2005. *Riset Operasional Seri Pemrograman Linear*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siringoringo, Hotniar. "*Seri Teknik Riset Operasional Pemrograman Linear". Graha Ilmu,* Yogyakarta. 2005.

Sleman, BAZNAS, "Profil BAZNAS Kabupaten Sleman", dikutip https://baznas.slemankab.go.id/

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-24*. Bandung: Alfabeta.

Suharsaputra,Uhar.2012.*MetodePenelitian Kuantitatif,kualitatif,tindakan*.Bandung:Reflika Aditama

Supena Ilyas, Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, Semarang, 2009.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat keterangan Kegiatan Penelitian

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN SLEMAN

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN SLEMAN
Menara Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo Lt.2
Jalan Parasamya Beran Tridadi Sleman Yogyakarta, 55511
Telp : (0274) 868405, (0274) 867879 WA: 081395203040 Ext: 1242
Laman: www.baznas.slemankab.go.id, Pos-el: baznaskab.sleman@baznas.or.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: 32/BAZNAS/II/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Kriswanto, M.Sc
Jabatan : Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Rifa Aulia Mahardika
NIM : 18421176
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas : Universitas Islam Indonesia

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman. Selama penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman, yang bersangkutan telah bekerja dengan baik.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 05 Februari 2024
Ketua BAZNAS Sleman

Drs. Kriswanto, M.Sc.

A. Wawancara dengan Bidang Penghimpunan, Pendsitribusian Dan Pendayagunaan.

1. Bagaiamana Proses Penghimpunan dana zakat dan sadaqah di BAZNAZ Kabupaten Sleman?
2. Apakah ada penyaluran dana pada program Sleman produktif di BAZNAS Kabupaten Sleman?
3. Pada umkm apa sajakah yang dapat menerima penyaluran dana pada program sleman produktif di baznas kabupaten sleman , seperti apa contoh umkm yang menerima program sleman produktif?
4. Bagaimana sistem pendistribusian dana pada sleman produktif di baznas kabupaten sleman?
5. Dari keuntungan sebelum menerima bantuan dan sesudah menerima bantuan apakah ada keuntungan atau tidak, dan adakah nilai positif dari hasil bantuan sleman produktif tersebut?
6. Apakah ada pembina atau pendamping umkm yang menerima bantuan umkm tersebut?

B. Wawancara dengan Bidang Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan.

1. apakah pendamping umkm mempunyai kepakaran dalam umkm tersebut?
2. Apakah ada pelatihan terhadap penerima bantuan sleman produktif agar umkm untuk maemaksimalkan pendapatan dan bagaimana caranya?

3. Apakah sumber daya manusia pada pendistribusian program sleman produktif sudah memadai?
4. Apakah latar belakang penerima program sleman produktif menjadi pertimbangan untuk menerima pendistribusian dana tersebut?
5. Bagaimana cara menentukan mustahiq dalam pendistribusian dana pada program sleman produktif di baznas kabupaten sleman?
6. Bagaimana rencana dan target kedepan terhadap pendistribusian dana pada program sleman produktif di baznas kabupaten sleman?
7. Apa saja yang menjadi faktor kendala pada program sleman produktif di basnas kaupaten sleman?

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara I

Nama	: Muhyi Darmaji, S.Ag., M.Pd.I.
Jabatan	: Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan, Keuangan & Pelaporan)
Tanggal Wawancara	: Senin, 5 Februari 2024
Waktu Wawancara	: 10.40 – 10.55 WIB
P: Peneliti	**I**: Informan

P: Bagaiamana Proses Penghimpunan dana zakat dan sadaqah di BAZNAZ Kabupaten Sleman?

I: Sesuai UU No 23 Tahun 2011 penghimpunan dana mayoritas berasal dari ASN khususnya di Kabupaten Sleman dan juga dari ASN

Kementrian Agama. Seperti yang diamanahkan UU, meskipun masih ada dari BUMD dan instansi vertikal seperti KODIM dan POLRES.

P: Apakah ada penyaluran dana pada program Sleman produktif di BAZNAS Kabupaten Sleman?

I: Ada penyaluran, diantaranya pemberdayaan untuk usaha kecil mikro di kabupaten sleman. Presentase pada program sleman produktif kita tingkatkan.

P: Pada umkm apa sajakah yang dapat menerima penyaluran dana pada program sleman produktif di BAZNAS Kabupaten Sleman, seperti apa contoh umkm yang menerima program sleman produktif?

I: mereka membuat kelompok kelompok usaha kecil yang berdiri dari 8-10 orang setiap anggota, mereka dari berbagai macam usaha dari snack, peternak ayam,loundry . didalam kelompok mereka memberi nama di setiap usahanya. Dan mereka semua harus membuat proposal dan identifkasi dan administrasi tentang kelengkapannya, ktp,kk dan kartu keluarga miskin , dan di ajukan proposal kepada baznas kabupaten sleman setelah itu ada relawan yang akan mensurvei. Apakah betul udah ada usaha dan rumahnya seperti apa, nilai pendistribuasian itu beragam tergantung usahanya apa. Setiap pendistribuasian menyesuaikan jenis usahanya dan tidak 100 persen kita salurkan sesuai proposal.

P: bagaimana sistem pendistribusian dana pada sleman produktif di baznas kabupaten sleman?

I: mereka para fakir dan miskin yang membutuhkan bantuan

mengajukan proposal, proposal yang masuk minggu pertama ada indentifikasi minggu kedua survei lapangan oleh relawan minggu ke 3 di sidangkan dan para relawan menyampaikan progres kelengkapan administrasidan dokuumen. Setelah itu penyaluran dana, dan dana tersebut berputar boleh digunakan siapapun dan mereka mengembalikan kepada kelompok, tidak murni menjadi hak masing masing anggota. Setiap bulan ada pertemuan supaya bisa di monitoring ada kemajuan atau tidak.

P: Dari keuntungan sebelum menerima bantuan dan sesudah menerima bantuan apakah ada keuntungan atau tidak, dan adakah nilai positif dari hasil bantuan sleman produktif tersebut?

I: sangat bermanfaat, karena mereka sangat membutuhkan untuk kepentingan usahanya, baik untuk modal usaha dan menambah sarana pra sarana dan untuk kepentingan kepentingan yang lain. Sehingga sudah kita bantu modal dan sarana prasarana juga bertambah dari prodak itu yang semula menghaslkan sekian sehinga dengan bantuan tersebut menjadi besar untungnya. Harapan kita modal tambah besar sarana prasarana melengkapi hasilnya semakin besar pula.

P: apakah ada pembina atau pendamping umkm yang menerima bantuan umkm tersebut?

I: kami bekerjasama dengan dinas perindag, ita tidak bisa monitoring secara maksimal dan berkala, minimal setiap 6 bulan sekali ada evaluasi. Dan kita data mereka yang sering memberikan laporan kepada kita, dan

jika baru sekali mendapatkan bantuan maka boleh mnegajukan yang ke dua kalinya. Di perjalanan ada evaluasi dan mereka bagus dan masih butuh bantuan maka kita bantu yang ke 3 kalinya. Setiap periode ada monitoring, evaluasi dan bentuk bentuk pendampingan lainnya bekerja sama dengan perindag pemerintah daerah kabupaten sleman.

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara II

Nama	: Muhaimin, S.Ag., M.Pd.
Jabatan	: Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan)
Tanggal Wawancara	: Senin, 5 Februari 2024
Waktu Wawancara	: 11.00 – 11.29 WIB
P : Peneliti	**I** : Informan

P: Apakah pendamping umkm mempunyai kepakaran dalam umkm tersebut?

I: Pada saat ini baznas belum mempunyai kepakaran dalam umkm tersebut, namun yang mempunyai kepakaran dalam bidang tersebut adalah perindag, sehingga perindag dengan BAZNAS berkolaborasi untuk jalannya program sleman produktif.

P: Apakah ada pelatihan terhadap penerima bantuan sleman produktif agar umkm untuk maemaksimalkan pendapatan dan bagaimana

caranya?

I: di RKAT sudah memberikan paguyuban untuk pelatihan, sifatnya yang pertama berbasis kebutuhan misalnya satu kelompok membutuhkan pelatihan apa, maka kita ambil dari waktu monitoring dan waktu evaluasi, diantaranya ada pelatihan digital marketing, bekerjasama dengan organisasi umkm yang ada di sleman.

P: Apakah sumber daya manusia pada pendistribusian program sleman produktif sudah memadai?

I: Belum memadahi, kami idealnya mempunyai dua kaki. wakil dua membawahi pendistribusian dan pendayagunaan, pendistribusian yang sifatnya konsumtif dan pendayagunaan sifatnya produktif. Konsumtif misalnya ada orang sakit dan fakir miskin dan ga bisa kerja merupakan konsumtif atau pendsitribusian. Pendayaguaan yang membutuhkan banyak staff karena disitu ada verifikasi lapangan, alur pengajuan itu masyakat mengajukan kebaznas alamatnya dimana dan sebaginya dan kemudian kita verifikasi. Petugas verifikasi yang dirasa kurang karena hanya satu, dua atau tiga yang bisa mengecek dan memverifikasi yang telah masuk apaka itu layak atau tidak.

P: Apakah latar belakang penerima program sleman produktif menjadi pertimbangan untuk menerima pendistribusian dana tersebut?

I: Syarat utama penerima manfaat baznas adalah sesuai dengan asnaf. Jadi rata rata penerima adalah masyarakat yang mempunyai kartu miskin, kartu tentang miskin, kalau tidak mempunyai keduanya yaitu

surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.

P: Bagaimana cara menentukan mustahiq dalam pendistribusian dana pada program sleman produktif di baznas kabupaten sleman?

I: Mereka mengajukan berkelompok misalnya 10 orang lengkap dengan alamat, usahanya apa, dan ingin mengajukan modal berapa, kita data dan kita verifikasi, kita datangi rumahnya lalu kita foto rumahnya, setelah itu data data tersebut kita bawa ke kantor dan kita rapatkan. Jadi semua bantuan terkait sleman produktif di rapatkan.

P: Bagaimana rencana dan target kedepan terhadap pendistribusian dana pada program sleman produktif di baznas kabupaten sleman?

I: Pada tahun 2024 target kita naik, kita distribusikan 10 miliar dan pada tahun berikutnya 11,5 miliar sampai 12 miliar pada jumlah pendistribusian. Karna target kita naik 13,1 miliar yang didistribusikan dan didayagunakan paling tidak 90% dari dana yang masuk. Untuk programnya pada 5 program sleman sehat, sleman produktif, sleman taqwa, dan sleman peduli.

P: Apa saja yang menjadi faktor kendala pada program sleman produktif di basnas kaupaten sleman?

I: Sebetulnya kendala itu minim hampir tidak ada, kalau semuanya sesuai dengan sop yang ada. Sopnya itu ialah calon penerima manfaat kk miskin, tidak mampu kemudian telah di verifikasi. Yang jadi masalah ialah antar kelompok yang tidak kompak, ada yang usahanya jalan, ada yang usahanya tidak jalan, karna orang usaha itu tidak

semuanya berhasil. Kita memonitoring jarang, jadi kendalanya diproses monitoring.

Lampiran. 1 Foto Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Muhyi Darmaji, S.Ag., M.Pd.I.



Wawancara dengan Muhaimin, S.Ag., M.Pd.

CURICULUM VITAE

Nama : **Muhammad Rifa Aulia Mahardika**

Tempat, Tanggal Lahir : **Semarang, 17 Agustus 1999**

Alamat : **Jl. Seturan 2 Gang kurma Caturtunggal Depok Sleman**

Pendidikan

TK Assalamah Ungaran : **(2005-2006)**

MI Wahid Hasyim : **(2006-2012)**

MTS TBS Kudus : **(2012-2015)**

MA Al-Muayyad : **(2015-2018)**